## BERITA ACARA SIDANG AANMANING Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sm.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 dalam perkara eksekusi Hak tanggungan antara:

KSPPS BMT "BERINGHARJO" YOGYAKARTA Cabang Semarang, yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 146 Bangunharjo Semarang Tengah Kota Semarang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazarudin Muhammadiyah, SH dan Agung Wijaya Wardhana, SH advokat dan konsultan hukum NAM & PARTNER beralamat di Cambahan Rt. 003 Rw. 025 Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasrkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 sebagai Pemohon Eksekusi;

## melawan

- KISDI BIN KARYONO, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pancursari Rt. 007 / Rw. 004, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi I;
- SUKAMTI BINTI WITOREJO, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Pancursari Rt. 007 / Rw. 004, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan;

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Drs.H. Budiyono

sebagai Ketua, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dipanggil penghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi dan atau kuasanya hadir dalam persidangan;

Termohon Eksekusi I hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Termohon EksekusiII dan atau kuasanya tidak hadirmenghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor 1/Pdt.Eks/2019/PA.Smg., tanggal 24 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang ini bermaksud untuk melakukan peneguran kepada Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai kreditur sebagaimana Akad Pembiayaan Ijaroh Muntahia Bit Tamlik;

Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Termohon Eksekusi I agai ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan somasi yang telah dilayangkan kepada Termohon eksekusi I dan Termohon eksekusi II sebagaimana surat somasi dari Kantor Advokat NAM & Partners tanggal 18 Juli 2019 Nomor 63/NAM&Partners/VII/2019;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Drs.H. Budiyono.

/[

Ketua.

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.